

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Analisis Hukum Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.³⁵

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber,
- b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan

³⁵Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

kepustakaan, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, yaitu pada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Lampung Tengah tentang Analisis Hukum Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari Undang undang yang mengatur tentang perpajakan yang sekaligus mengatur sanksi administratif
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum seperti buku perpajakan
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari Internet.³⁶

³⁶ Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

C. Penentuan Narasumber dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Pajak I Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah/ PPKAD
2. Kepala Bidang Pajak II Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah/ PPKAD

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dengan langkah-langkah:

- 1) Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/narasumber yang ada hubungannya dengan penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Lampung Tengah. Pada penelitian ini pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Hal ini penulis memiliki objek penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Pelayanan pajak Metro.

- 2) Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan dokumen baik peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip lainnya.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini.³⁷

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara:

- a. Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.
- b. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

³⁷ Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

E. Analisis Data

Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.³⁸

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Maksud dari metode kualitatif yaitu menguraikan hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Lampung Tengah. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif yaitu, pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain tersebut tidak kaku sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada di lapangan.³⁹

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.